



1.A **Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan (Service Delivery) yang meliputi**

		STANDAR PELAYANAN	NO.DOK
		REKOMENDASI PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU	01/SP/Non-Izin/2019
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	PERSYARATAN	1. Surat Permohonan dari Datok Penghulu 2. Foto Copy SK Pengangkatan Datok 3. Foto Copy KTP	
2	PROSEDUR	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa berkas ke petugas informasi 2. Petugas informasi mengarahkan pemohon ke petugas Locket 3. Petugas locket non perizinan memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan membuat kartu kendali 4. Diverifikasi dan divalidasi oleh Koordinator Pelayanan 5. Operator mencetak Rekomendasi Pemberhentian Datok Penghulu 6. Diverifikasi dan divalidasi oleh Kasi Tata Pemerintahan 7. Diverifikasi dan divalidasi oleh Sekretaris Kecamatan 8. Penandatanganan Rekomendasi oleh Camat 9. Setelah ditandatangani oleh Camat diadministrasikan dan diserahkan kepada pemohon. 	
3	WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari	
4	BIAYA / TARIF	Tidak ada biaya	
5	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Pemberhentian Datok Penghulu	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	1. Kotak Saran Petugas Informasi dan Pengaduan 2. Email Kotakualasimpang.kecamatan@gmail.com 3. Website Kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id	

1.B Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (Manufacturing) yang meliputi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung
2	SARANA DAN PRASARANA	1. Ruang Tunggu 2. AC 3. TV 4. Komputer 5. Printer 6. Mushala 7. Toilet
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Kualifikasi pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai Tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	PENGAWAS INTERNAL	1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	7 (Tujuh) Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Pelayanan diberikan secara MANTAP (Mudah Aman Nyaman, Transparan , Adil, Profesional)
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal kinerja Minimal 1 (satu)